

**ANALISIS HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH POLISI TERHADAP SAKSI YANG MENYAKSIKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus di Polda Sumut)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DILA APRILIA
1806200171**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DILA APRILIA
NPM : 1806200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP SAKSI YANG MENYAKSIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

PENDAFTARAN : Tanggal, 24 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksklusif surat ini agar disebarkan
hanya dan selanjutnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DILA APRILIA
NPM : 1806200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGANIAYAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP SAKSI YANG MENYAKSIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	DILA APRILIA
NPM	:	1806200171
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP SAKSI YANG MENYAKSIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)



DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 20 September 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menuliskan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](#) [ig/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DILA APRILIA
NPM : 1806200171
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP SAKSI YANG MENYAKSIKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 September 2022

Saya yang menyatakan



DILA APRILIA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa menandatangani surat ini, agar ditandatangani
nama dan tangannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2017

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DILA APRILIA
NPM : 1806200171
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP SAKSI YANG MENYAKSIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)
Pembimbing : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/03 - 2022	Diskusi Judul Proposal Skripsi	
12/04 - 2022	Revisi Rumusan Masalah Ketiga	
13/04 - 2022	Perbaiki footnote dan Sistemangka Penulisan	
15/04 - 2022	Penambahan Tafsir Ayat Al-Qur'an	
18/04 - 2022	ACC Untuk Amma Proposal	
25/08 - 2022	Revisi latar Belakang	
04/09 - 2022	Revisi Isi Rumusan Masalah Kedua	
14/09 - 2022	Penambahan Pembahasan Rumusan Masalah Ketiga	
20/09 - 2022	ACC utk di sidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP SAKSI YANG MENYAKSIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus di Polda Sumut)

DILA APRILIA
1806200171

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi tindak pidana pembunuhan adalah aparat kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Tugas Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian anggota Polisi sulit untuk memisahkan keduanya. tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka ringan maupun berat sering terjadi kepada saksi yang menyaksikan suatu kejadian tindak pidana. Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil.

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan judul dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan buku tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan ialah pukulan pada tubuh korban, terutama pada bagian mata sehingga menyebabkan mata saksi tersebut tampak lebam. yang menjadi permasalahannya ialah kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, sehingga untuk proses pertanggungjawaban pidananya sudah tidak diproses lagi, akan tetapi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi tersebut tetap akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di kepolisian (Hukuman Disiplin). Sehingga Penerapan sanksi yang diterima oleh aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi pembunuhan ini ialah diantaranya ialah mutasi yang bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan.

Kata Kunci : Penganiayaan, Polisi, Saksi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan Salam junjungan Nabi Muhammad SAW atas berkah dan ridho-Nya telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Saksi Yang Menyaksikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polda Sumut)”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Irsyad dan Ibunda Efi Deli Husni yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membimbing, serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil serta doa dan motivasi yang tiada hentinya bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi ,S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan saran ntuk kebaikan skripsi ini, serta dapat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
7. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembanding pada saat Seminar Proposal saya yang telah memberikan arahan dan saran untuk kebaikan skripsi saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
10. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat membantu kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
11. Abang saya Ridwan Syahputra, S.KM, kakak saya Dian Medina, S.M, dan juga adik saya Salsa Puspita yang telah memberi dukungan agar terlaksananya skripsi saya.

12. Kepada sahabat saya Dessy Sri Rahmadani S.H yang telah membantu tercapainya penelitian saya dalam skripsi ini. Juga kepada sahabat saya Sri Rosa Aryani dan Siti Halimah Azmi Hrp yang telah memberikan dukungan agar terlaksananya penulisan skripsi ini.
13. Kepada Moza, anabul saya yang telah menghibur dengan segala tingkah lucunya

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenaan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2022

Dila Aprilia
NPM : 1806200171

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN JUDUL

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penganiayaan.....	14
B. Anggota Polisi	19
C. Saksi	22
D. Tindak Pidana Pembunuhan.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penganiayaan Terhadap Saksi Yang Menyaksikan Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Penganiayaan Kepada Saksi Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
C. Penerapan Sanksi Terhadap Aparat Kepolisian Sebagai Pelaku Penganiayaan Terhadap Saksi Tindak Pidana Pembunuhan.....	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan juga sering membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain¹

Negara Indonesia adalah negara hukum, berikut adalah bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu amandemen ke-5 (lima), yang kemudian disahkan pada tahun 2016. KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) adalah sumber hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan umum hukum pidana dan tindak pidana Tindak pidana terdapat dalam bentuk hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal –pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan, dan juga hukumannenda

¹ Fikri. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013. hlm 1.

Perbuatan kejahatan dapat dikatakan tindak pidana apabila terdapat faktor dalam diri pelaku maupun faktor luar dari diri pelaku, sehingga menjadikan pemicu adanya tindakan-tindakan yang melawan hukum. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang mengharuskan pelaku untuk di pidana, maka hal tersebut telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang terhadap etika dan moral seseorang. Suatu kejahatan sebagian besar membuat korbannya mengalami kerugian, dari segi materi, trauma yang berdampak pada psikis, maupun dari luka terhadap tubuh yang bersifat ringan maupun berat, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya².

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial khususnya kejahatan dengan kekerasan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Oleh karena itu kejahatan khususnya kejahatan terhadap tubuh atau kekerasan senantiasa dihadapi oleh masyarakat dengan tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan bersifat penanggulangan yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan dan menjadi peringatan keras bagi para calon pelaku tindak pidana khususnya para

² Kadek Betit Pranata Suma, I Wayan Rideng dan I Ketut Widia, 2021. *Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021. hlm 225.

pelaku tindak pidana penganiayaan berencana. Hal ini memberikan wacana kepada para penegak hukum, agar dapat menindak tegas para pelaku kejahatan³.

Pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi tindak pidana pembunuhan adalah anggota polisi yang merupakan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Tugas Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian anggota Polisi sulit untuk memisahkan keduanya. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas di lapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian anggota Polisi dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks Polisi selaku penegak hukum, anggota Polisi yang berada di lapangan masih kurang dipahami terjemahan makna dan arti pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam satu pelaksanaan tugas penegakan hukum. Masih ditemukannya anggota Polisi yang berlaku arogan, menyelewengkan kewenangan. Ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus serta keberpihakan terhadap salah satu pihak menjadi indikator adanya ketidakpahaman makna dari pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polisi sebagai pengemban fungsi Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat akan lebih efektif apabila pemahaman akan jati dirinya terus melekat pada setiap insan Polisi secara Profesional⁴. Seorang buruh bangunan bernama Sarpan berusia 57 Tahun, mengaku menjadi korban penyiksaan saat berada di sel tahanan Polsek Percut Sei Tuan, Polrestabes Medan. Akibat peristiwa itu, warga Jalan Sidomulyo, Pasar IX, Dusun XIII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei

³ *Ibid*, hlm 2.

⁴ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm 62

Tuan, Kabupaten Deli Serdang ini menderita luka pada bagian wajahnya. Selain luka-luka akibat penganiayaan yang disebut-sebut dilakukan anggota polisi di Polsek Percut Sei Tuan, Sarpan juga dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dodi Somanto berusia 41 Tahun. Padahal, korban justru merupakan saksi dari pembunuhan tersebut. Tetapi, dirinya tetap saja diintimidasi oleh personel polisi dengan agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan⁵.

Aparat kepolisian, saat menjalankan tugasnya, diwajibkan untuk menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian dilarang untuk melakukan kekerasan saat bertugas, kecuali untuk mencegah kejahatan. Larangan ini tertuang dalam Pasal 10 huruf C Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Secara garis besar, Pasal 10 huruf c Perkap ini berbunyi, “tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan”.⁶

Tindakan penganiayaan menjadi hal yang tabu di Indonesia, tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka ringan maupun berat sering terjadi kepada saksi yang menyaksikan suatu kejadian tindak pidana. Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas

⁵Henri Siagian. “Saksi Pembunuhan Ungkap Disiksa Di Sel Polsek, Polda Turun Tangan”. <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/326869/saksi-pembunuhan-ungkap-disiksa-di-sel-polsek-polda-turun-tangan>. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 17.11 WIB

⁶ Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu.⁷

Korban tindak pidana selama ini dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur.⁸ Berdasarkan realitas tersebut negara melalui lembaga yang resmi pembuat undang-undang (Legislatif dan Eksekutif) mengeluarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Penganiayaan Yang**

⁷ Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 151.

⁸ John Kenedi, 2019. “*Perlindungan Saksi dan Korban*”. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm 3.

⁹ *Ibid*, hlm 4.

Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Saksi Yang Menyaksikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polda Sumut)”

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi tindak pidana pembunuhan?
- c) Bagaimana penerapan sanksi terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku penganiayaan terhadap saksi tindak pidana pembunuhan?

2. Faedah Penelitian

- a) Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait dengan Analisis Hukum Penganiayaan Terhadap Saksi Yang Menyaksikan Tindak Pidana Pembunuhan. Dengan demikian, pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

- b) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait, termasuk bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, para praktisi hukum yang terkait dengan penyidikan kepolisian terhadap penganiayaan saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penganiayaan yang dialami oleh saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku penganiayaan terhadap saksi tindak pidana pembunuhan

C. Definisi Operasional

1. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.¹⁰
2. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.¹¹
3. Istilah Tindak Pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict, tetapi dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam

¹⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak.” Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017. hlm 138.

¹¹Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2020. hlm 56.

dalam menerjemahkan strafbaar. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹²

4. Pengertian pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang atau orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena tidak dapat bersatunya lagi ruh dengan jasad korban.¹³

D. Keaslian Penelitian

Penulis memahami pembahasan pada penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru dalam bidang ilmu hukum akan tetapi pembahasan penelitian ini memiliki beberapa hal yang menarik dan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, berikut beberapa penelitian yang hampir mendekati dengan pembahasan pada penelitian ini :

1. Skripsi Muhammad Ilham Syukron, Npm: 1506200593 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di Polresta Medan)”. Pada penelitian tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah penganiayaan yang dilakukan penyidik polri terhadap tersangka. Sedangkan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah

¹² Mulyati, Rahmanuddin, 2015, “*Hukum Pidana*”, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 4.

¹³ Fitri Wahyuni, 2018, “*Hukum Pidana Islam*” .Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm 30.

mengenai analisis hukum penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian juga, tetapi penganiayaan yang diterima adalah oleh saksi tindak pidana pembunuhan.

2. Skripsi Dewa Jagat Satria, Nim: 502015322 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2020 dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Penganiayaan Dalam Konteks Lahan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban”. Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban penganiayaan dalam konflik lahan, dan penelitian tersebut berfokus kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Sedangkan pada Penelitian ini mengkaji bagaimana penganiayaan yang dialami oleh saksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk tugas akhir skripsi ini mengarah kepada analisis hukum penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan suatu permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode

penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penulisan itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁴ Agar dapat memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah penelitian atau metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, yang antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang di tuliskan peraturan perundang-undangan(law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerja norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. hlm 19.

¹⁵ *Ibid*, hlm 20.

meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam. Sumber Hukum Islam berdasarkan Ayat suci Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 45 yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Bid Propam Polda Sumut
- c. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 Tentang

Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai yang ada pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku Pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bid Propam Polda Sumut dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti

- a. Alat pengumpulan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian (*Field Research*)
- b. Alat pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, Jadi bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu analisis hukum penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak terdapat perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan pengertian “penganiayaan” ialah sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.¹⁶ Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-

¹⁶Prama Ikhsan Anggara, Fadlan, Idham, *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Zona Keadilan, Vol. 10 No. 02, Agustus 2020. hlm 10.

unsurnya maka yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu suatu perbuatan/tindakan seseorang yang membuat orang tersebut dikatakan melakukan hal yang melanggar ketentuan undang-undang, maka dasar hukumnya yaitu terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu” Dengan demikian apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau perbuatan pidana. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan dalam 5(lima) macam, yakni:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Kualifikasi penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
 - b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
 - c. Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:¹⁷
 - a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya
 - b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
 - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

¹⁷Glenda Magdalena Lenti. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII, No. 4, Juni 2018. hlm 56.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan : “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga” :
 - a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, Bapaknya menurut Undang-Undang, Istrinya atau Anaknya.

- b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.¹⁸

Hukum pidana Islam mengatakan istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) (yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.¹⁹

Dasar hukum dari penganiayaan terdapat dalam nash Al- Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁸ Glenda Magdalena Lenti. *Op. Cit.* hlm 57.

¹⁹ Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah. hlm 53.

Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.(Q.S Al-Maidah 4:45)

Ayat ini menjelaskan tentang hukum qishas yang ada di dalam kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Hukum ini juga berlaku bagi kaum muslimin sampai pada zaman sekarang. Para ulama menjelaskan bahwa praktik hukum kisas harus sama antara korban dengan pelaku. Siapa yang mata kanannya dilukai oleh seseorang, maka pelaku dihukum kisas dengan dilukai mata kanannya. Begitu pula halnya mata kiri dengan mata kiri, jari dengan jari, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, bahkan jika membunuh, maka juga harus dibunuh.²⁰

B. Anggota Polisi

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi merupakan sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya).²¹

²⁰ Firanda.” Tafsir Al Qur’an Surat Al Maidah Ayat 94”, <http://firanda.com/13489-tafsir-surat-al-maidah-ayat-45.html> Diakses Pada Tanggal 13 April 2022 Pukul 13.52 WIB

²¹ I Ketut Adi Purnama. *Op.Cit.* hlm 4.

Tugas-tugas Polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat baik norma hukum, kesopanan, sosial, dan agama.

Fungsi Kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaati nyorot norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera. Apabila dicermati, bahwa tugas kepolisian di negara manapun penyelenggaraannya tertuju pada kepentingan negara atau pemerintah dan masyarakat, sehingga negara atau pemerintah lain yang memiliki tanggung jawab atas terjaganya, terbinanya, dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.²² Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memerhatikan dan menyelesaikandengansebaik-baiknya dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²² *Ibid.*, hlm 62.

- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;

- i. Menjadi perantara/makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga²³

C. Saksi

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
2. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
3. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

²³ *Ibid.*, hlm 106.

Hak-hak dari saksi antara lain:

1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
2. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
3. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
4. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
5. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
6. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
7. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).²⁴

Perlindungan dan penghargaan terhadap saksi atau korban atau pelapor merupakan suatu prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan saksi atau korban atau pelapor penting diberikan karena itu menyangkut ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi atau korban atau

²⁴ Letezia Tobing. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkara Pidana" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana-lt5394538dd600b>. Diakses Pada Tanggal 10 April 2022. Pukul 12.35 WIB.

pelapor atas keterangan atau laporan untuk mengungkapkan kejahatan tersebut. Mekanisme Perlindungan saksi dan korban telah diterapkan melalui sistem pelaporan dan perlindungan yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi atau Korban (LPSK),²⁵

Kesaksian (شهادة) (itu diambil dari kata (الم شاهد) (yang artinya melihat

dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan lafaz:aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (أشهد أو شهدت) (Sayid Sabiq, 1987). Kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.²⁶

D. Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tindak pidana yang kita ketahui selama ini merupakan pemikiran teoritis dari para ahli hukum. Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling utama dan sangat penting. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Sistem hukum pidana Indonesia yang mengadopsi

²⁵ Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume.4.No.2 (2019). hlm 215.

²⁶ Adam Sani. "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." Jurnal Public Policy. Volume2.No.2018. hlm 44.

hukum pidana dari Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*” muncul beberapa pandangan dari istilah tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.²⁷ Perbedaan pengertian dari para ahli hukum pidana terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun terdapat beberapa persamaan dari pengertian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Satochid Kartanegara merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman, demikian juga Roeslan Saleh merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh suatu hukum. Jika dilihat dari golongannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrifven*) sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.²⁸

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap

²⁷ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. hlm 3.

²⁸ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. hlm 93.

nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2(dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus Misdrijven*). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP

Pasal 359.²⁹

Hukum pidana Islam mengatakan pembunuhan termasuk ke dalam jarima qishas (tindak pidana yang bersanksi hukum qishas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

²⁹ Adami Chazawi.2013.*Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penganiayaan Terhadap Saksi Yang Menyaksikan Tindak Pidana Pembunuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana yang berlaku.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting untuk mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP diantaranya:

- Ketentuan Umum;
- Kejahatan;
- Pelanggaran.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyelewengkan etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu

perbuatan pidana.³⁰ Meskipun sebgaiian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia atau perbuatan manusia yang harus kita kawal bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Bentuk kejahatan yang seringkali terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara pribadi ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Soesilo (1993:244) mengatakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan. Oleh karena itu tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.³¹

Kasus yang saat ini sedang diangkat penulis dalam judul ini, Seorang buruh bangunan bernama Sarpan,berusia 57 Tahun, menjadi korban penyiksaan saat berada di sel tahanan Polsek Percut Sei Tuan, Polrestabes Medan. Akibat peristiwa itu, warga Jalan Sidomulyo, Pasar IX, Dusun XIII, Desa Sei Rotan,

³⁰ Fajar Padly. *“Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”*. Jurnal Justitia, Vol 1 No(2). 2018. hlm 380

³¹ Ibid., hlm 381

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ini menderita luka pada bagian wajahnya. Selain luka-luka akibat penganiayaan yang disebut-sebut dilakukan anggota polisi di Polsek Percut Sei Tuan, Sarpan juga dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dodi Somanto, berusia 41 Tahun. Padahal, korban justru merupakan saksi dari pembunuhan tersebut. Walaupun sudah mengatakan dia bukan pelaku pembunuhan tersebut, ia tetap diintimidasi oleh aparat kepolisian yang menganiayanya itu.³²

Hasil penelitian yang penulis laksanakan di Polda Sumatera Utara Bagian Bidpropam Polda Sumut, Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda Sumut mengatakan benar adanya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan.

Bapak Nelson Romeo mengatakan bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut ialah pukulan pada tubuh korban, terutama pada bagian mata sehingga menyebabkan mata saksi yang bernama Sarpan tersebut tampak lebam³³

Doktrin/ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, sebagaimana penjelasan yang ada pada tinjauan pustaka diatas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;

³² Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

³³ *ibid*

- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan(yang dituju), yakni:
 - Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - Luka pada tubuh

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah atau kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

Luka diartikan terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi, lebam pada daerah mata seperti yang terjadi pada saksi yang menjadi korban penganiayaan dalam judul ini, dan lain sebagainya.

Rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit rasa pedih, tidak enak, atau penderitaan.³⁴

Dilihat dari sudut akibat yang dihubungkan dengan timbul atau tidaknya luka pada tubuh, maka penganiayaan biasa ada dua(2) macam, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka
2. Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka

Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka, haruslah berupa bukan luka berat. Sedangkan penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka haruslah tidakberakibat kematian atau rusaknya kesehatan dan jiwa manusia.³⁵

³⁴ Adami Chawawi. *Op.Cit*, hlm 10.

³⁵ *Ibid.*, hlm 24.

Luka yang dimaksud dalam penganiayaan yang menimbulkan luka dalam poin (a) tersebut adalah harus berupa luka ringan (bukan luka berat) yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Sebab, kalau tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian, maka masuk kedalam penganiayaan ringan.³⁶

Istilah luka ringan tidak terdapat dalam rumusan pasal-pasal mengenai penganiayaan, namun istilah ini ada dalam praktik hukum berhubungan dengan adanya istilah atau unsur luka berat dalam undang-undang dengan dasar pemikiran jika ada luka berat, sebagai kebalikannya tentang ada luka ringan. Apabila terdapat luka, namun luka itu bukan berupa luka berat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 90, maka luka semacam itu tentu harus disebut sebagai luka ringan atau cukup dengan istilah luka saja. Sebab apabila disebut sebagai luka, dan luka itu bukan berupa luka sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 90, mestilah luka itu sama pengertiannya dengan luka ringan.³⁷

Benar atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut, didalam Walaupun istilah luka dengan tidak terdapat dalam rumusan pasal-pasal mengenai penganiayaan namun setelah ini ada dalam praktik hukum berhubungan dengan adanya istilah atau unsur Luka berat dalam undang-undang dengan dasar pemikiran jika ada Luka berat sebagai kebalikannya tentang ada luka ringan Apabila terdapat luka namun luka itu bukan berupa Luka berat sebagai yang dimaksud oleh pasal 90 maka luka semacam itu tentu harus disebut.

³⁶ *Ibid.*, hlm 25.

³⁷ *Ibid.*, hlm 18.

sebagai luka ringan atau cukup dengan istilah luka saja sebab apabila disebut sebagai luka dan luka itu bukan berupa luka sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 90 mestilah luka itu sama pengertiannya dengan luka ringan institusi Polri, apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan wewenang, maka aparat kepolisian tersebut akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan penganiayaan kepada saksi yang menjadi kunci dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan, penganiayaan berupa pemukulan pada mata saksi tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak dibenarkan dan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut bunyi rumusan Pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat1);
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat2);
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat3);
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Adami Shazawi dalam buku “Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa” mengatakan perbedaan atau penggolongan penganiayaan yang disebut diatas didasarkan pada akibat penganiayaan. Walaupun pada bentuk ke-4, yang dapat dipandang sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum, membentuk ketentuan ayat 4 itu adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan tersebut.

Luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan karena dengan adanya istilah luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) begitu juga dalam pasal 35 ayat (2) jo pasal 90, maka luka ringan dapat diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 90, suatu pengertian kebalikan dari luka berat.

Pasal 90 merumuskan tentang macamnya Luka berat yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. kehilangan salah satu pancaindra dari tubuhnya;
4. mendapati rasa berat;

5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
7. gugurnya atau kematian kandungan seorang perempuan³⁸

Faktor yang menyebabkan aparat kepolisian tersebut melakukan penganiayaan kepada saksi tindak pidana pembunuhan ialah faktor emosional dan faktor lingkungan³⁹

a. Faktor Emosional

Emosi merupakan reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan psikologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa yang dialami. Dalam kasus yang peneliti angkat kali ini faktor yang menyebabkan aparat kepolisian yang menganiaya saksi tindak pidana pembunuhan ini menjadi emosi ialah dikarenakan pernyataan saksi saat diintrograsi dianggap bertele-tele.

Aparat kepolisian seharusnya menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang tersangka/terdakwa adalah hakim, tidak seharusnya aparat kepolisian yang menjadi garda terdepan melakukan kekerasan terhadap masyarakat, apalagi melakukan kekerasan kepada saksi yang menjadi kunci dalam mengungkap suatu kasus. Kenyataan ini semakin membuat kesan bahwa cara-cara kekerasan dalam penyelidikan dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai sesuatu kewajaran .

³⁸ Adami Chawawi. *Op.Cit*, hlm 17.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

Niat semula untuk mengusut suatu kasus dengan baik dan cepat sehingga mendapat pujian dari masyarakat, justru menimbulkan ketidakyakinan dari masyarakat. Proses pemeriksaan seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga orang yang bersalahlah yang seharusnya justru dihukum. Sehingga proses pemeriksaan tidak seharusnya melalui jalan kekerasan.

b. Faktor Lingkungan

Pada hakekatnya lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan sikap dan perilaku seseorang, bila seseorang berada dalam lingkungan yang baik, maka lingkungan tersebut akan memberikan pengaruh atau dampak yang baik bagi perkembangan sikap dan perilaku seseorang. Dan begitu juga sebaliknya, lingkungan yang tidak baik, juga dapat memberikan pengaruh atau dampak yang buruk bagi perkembangan sikap dan perilaku seseorang. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan, karena sejatinya lingkungan senantiasa tersedia disekitarnya.

Tingkah laku baik ataupun buruknya seseorang sangat dipengaruhi oleh tempat yang ia tempati. Di Indonesia sering kita dengar kasus penganiayaan yang dilakukan warga sipil maupun aparat kepolisian yang menjadi garda terdepan masyarakat. Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan

pergaulan yang kurang baik. Demikianlah faktor lingkungan tersebut yang menyebabkan penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian saksi terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁰

Kewenangan penyidik untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari :

- a) Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

⁴⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Proses Penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik yang diberi kewenangan untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu⁴¹

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/ dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyidik yang melakukan

⁴¹ Leden Marpaung, 2009. *“Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)”*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 81

pemeriksaan terhadap para saksi perlu menyadari bahwa keterangan saksi yang akan diberikan kemungkinan dapat membantunya. Dengan kesadaran demikian, harus dicegah perilaku penyidik yang menyudutkan saksi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Penganiayaan Kepada Saksi Tindak Pidana Pembunuhan

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴²

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,

⁴² Fitri Wahyuni, 2017. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*". Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Hlm 67

2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a) Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
 2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
 3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya
- b) Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:
 1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
 2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
 3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
- c) G.A. Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakata adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, jadi dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak atau pembuat, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.⁴³

Konteks unsur pertanggungjawaban pidana, jika di lihat dari aliran dualistis sebagai mana yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka akan dilihat beberapa pembagian berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut : Wirjono

⁴³ *Ibid.*, hlm 68

Projudikoro Mengutip pendapat beberapa pakar hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut :

- a. Mampu bertanggungjawab.
- b. Adanya Kesalahan;
- c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

a. Mampu Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan pelakunya, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond. atau alasan pembenar) untuk itu. Dan apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan⁴⁴. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya di bagi sebagai berikut:

1) Keadaan Jiwa.

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan

⁴⁴ Muhammad Iqbal,dkk.2019. “*Hukum Pidana*”. Tangerang Selatan:Unpam Press. hlm 50

- Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kondisi Jiwa.

- Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa kondisi mampu bertanggungjawab adalah apabila keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), namun bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfiir” (verstanddelijke vermogens), dari seseorang, meskipun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens. Untuk terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

Pompe memberikan unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpandangan, dalam hal ini pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

b. Unsur Adanya Kesalahan

Hukum pidana, Moeljatno menjelaskan berkaitan dengan kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, hal tersebut harus memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu dapat bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis/ mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat dua penulis asal belanda, yakni

Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa hanya dengan kemampuan untuk menyadari atas kemungkinan, maka tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Sehingga dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), sehingga sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.⁴⁵

Hasil penelitian yang penulis laksanakan di Polda Sumatera Utara Bagian Bidpropam Polda Sumut, Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda Sumut mengatakan apabila aparat kepolisian tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hukuman yang akan diterima aparat kepolisian tersebut juga diterapkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Bapak Nelson Romeo mengatakan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan, ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351. Jika ancaman pidana penjara bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka memar, pada Pasal 351 KUHP adalah pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan. Namun, yang menjadi permasalahannya ialah kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Sehingga, untuk proses pertanggungjawaban pidananya sudah tidak diproses lagi, akan tetapi aparat kepolisian yang melakukan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 53

tindak pidana penganiayaan kepada saksi tersebut tetap akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di kepolisian(Hukuman Disipin).⁴⁶

Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan

Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dari Peraturan ini ada 2 dasar utama yang menjadi pertimbangan yaitu:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana; dan
2. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakkan hukum yang diberikan Undang – Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitrikxa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁴⁷

Melihat kedua pertimbangan tersebut, maka peraturan ini berfokus penghentian penuntutan pada perkara yang telah diselesaikan di luar pengadilan dan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan dalam pendekatan keadilan restoratif ini berdasarkan pada pertimbangan sejumlah prinsip – prinsip yaitu:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
2. Penghindaran stigma negative
3. Penghindaran pembalasan
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Tersangka yang berhak mendapatkan penghentian penuntutan karena perdamaian, menurut peraturan ini, juga dibatasi yaitu:

1. Baru pertama kali melakukan kejahatan
2. Perbuatannya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2,5 juta

Peraturan ini mengatur bahwa ada 3 syarat yang penting untuk diperhatikan yaitu;

⁴⁷ Anggara dan Riesta Aldilah, "Penghentian Penuntutan Karena Dasar Perdamaian" <https://bahasan.id/penghentian-penuntutan-karena-dasar-perdamaian/>. (Diakses Pada Tanggal 4 September 2022, Pukul 16.55 WIB)

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 - (a) mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 - (b) mengganti kerugian korban;
 - (c) mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 - (d) memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;
2. Telah ada kesepakatan perdamaian; dan
3. Masyarakat merespon positif ⁴⁸

Pengaturan perdamaian dalam provos, diatur dalam Peraturan Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1,2,3,dan 4. ⁴⁹

Pasal 9

- 1) Penyelesaian perdamaian oleh fungsi provos dilaksanakan pada tahap:
 - a. pencabutan laporan pengaduan sebelum dilaksanakan penyelidikan oleh pemeriksa;
 - b. tahap penyelidikan; atau
 - c. pemeriksa pendahuluan
- 2) Pencabutan laporan pengaduan sebelum dilaksanakan penyelidikan oleh pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitrika I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

- a. pemeriksa meneliti surat pencabutan laporan pengaduan dan melakukan klarifikasi kepada pelapor/pengadu terkait pencabutan laporan tersebut yang dituangkan kedalam Berita Acara
 - b. membuat Nota Dinas kepada Karoprovos/Kasubbidprovos/Kasipropam terkait adanya pencabutan laporan pengaduan masyarakat disertai saran dan pendapat untuk penutupan perkaranya
 - c. membuat surat kepada Ankom terduga pelanggar terkait adanya penyelesaian perkara melalui proses perdamaian
 - d. mencatat dalam buku register sebagai perkara selesai
- 3) Tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. setelah menerima permohonan pencabutan laporan dari pihak pelapor, dilakukan penelitian administrasi
 - b. permohonan pencabutan laporan diajukan kepada Karoprovos/Kasubbidprovos/Kasipropam untuk mendapat persetujuan
 - c. setelah permohonan disetujui, maka dilaksanakan penandatanganan pernyataan perdamaian oleh semua pihak yang terlibat
 - d. membuat Berita Acara Pemeriksaan tambahan kepada semua pihak yang terlibat
 - e. melaksanakan gelar perkara dengan peserta, pemeriksa yang menandatangani laporan, para Kabag/Kasubbid/Kanit dan Pemeriksa pada fungsi provos

- f. rekomendasi gelar perkara, selanjutnya diajukan kepada Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres, untuk mendapatkan persetujuan⁵⁰

Bapak Nelson Romeo juga mengatakan apabila seorang aparat kepolisian melakukan suatu tindak pidana, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini ialah tindak pidana penganiayaan, maka aparat kepolisian tersebut juga mendapati hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang dimaksud Bapak Nelson Romeo ialah seperti mutasi dan tidak ada jabatan lagi(jabatannya dicopot).

51

Tugas pokok kepolisian adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Etika kepolisian adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Secara normatif etika kepolisian terlihat dalam Pasal 34 dan 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁵⁰ Peraturan Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

Substansi norma tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung.⁵²

Pengawasan terhadap etika kepolisian adalah bagian dari penegakan kode etik profesi polisi yang terangkum dalam buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol: Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, meliputi antara lain;

a. Penegakan Kode Etik Profesi

Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa:

- 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pasal 18

⁵² Farid Wajdi.2020, "*Etika Profesi Hukum*". Medan: Pustaka Prima, hlm 119.

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Sanksi Pelanggaran

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003):

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;⁵³

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total enforcement), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntut di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh Undang-Undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses.

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah Undang-Undang, sumber hukum adalah Undang-Undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah Undang-Undang. Dalam perkembangannya ajaran tersebut diperluas dengan diterimanya sifat melawan hukum materiil, serta diadopsinya hukum adat didalam hukum positif Indonesia.

⁵³ *Ibid.*, hlm 127.

Dalam perkembangan lebih lanjut, diterima ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukumnya juga berubah.

Dengan menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur (legal actors), dan budaya hukum (legal culture), maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.⁵⁴

Upaya penegakan disiplin serta proses peradilan pada anggota aparat kepolisian sangat diperlukan dengan tujuan terwujudnya penerapan tugas yang dibebankan, serta agar tercapainya sebuah profesionalisme Polri. Tidak mungkin penegakan hukum bisa dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri, yaitu aparat kepolisian tidak disiplin. Ketidaksiplinan serta ketidakprofesionalan aparat kepolisian akan sangat berakibat dalam sebuah penegakan hukum maupun pengungkapan laporan serta pengaduan yang terjadi dalam masyarakat.

Pokok penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor- faktor yang bisa jadi mempengaruhinya. Faktor- faktor tersebut memiliki makna yang netral, sehingga akibat positif ataupun negatifnya terletak pada isi faktor- faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁵⁴ Kadri Husin, dkk.2016. "*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*". Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 137

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁵⁵

Dalam rangka penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengulangan kejahatan perlu dipertimbangkan faktor-faktor keseimbangan, keseimbangan tersebut diantaranya:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai
- b. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Sarana hukum pidana akan digunakan, maka prinsip keseimbangan harus dikedepankan yakni keseimbangan antara upaya penegakan hukum yang bersifat penal dengan non penal; antara hukuman dalam arti pemidanaan (punishment)

⁵⁵Kompasiana. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia". <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 20.28

dengan penindakan (treatment); antara biaya-biaya (costs) dengan hasil (product) yang hendak dicapai, dan juga seterusnya.⁵⁶

Mardjono Reksodiputro mengatakan, jika keterpaduan tidak terwujud, maka akan dijumpai hal-hal yang merugikan, yaitu:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana, dan;
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁵⁷

Tidak adanya pertanggungjawaban pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan ini, membuat adanya tindak kekerasan termasuknya penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian tadi tidak memberikan efek jera. Banyaknya tindakan-tindakan yang mengotori hukum, yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum di Negara Republik Indonesia ini,

C. Penerapan Sanksi Terhadap Aparat Kepolisian Sebagai Pelaku Penganiayaan Terhadap Saksi Tindak Pidana Pembunuhan

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan manusia sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan

⁵⁶ M. Ali Zaidan, 2015, "*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika, hlm 108.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 115.

hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, yang bermakna di mana ada masyarakat di sana ada hukum.

Hukum memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat, oleh karena itu tidak heran apabila peranan hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban (Kamtib). Selanjutnya fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sendiri. Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diperlukan institusi atau aparat penegak hukum.⁵⁸

Lembaga kepolisian, dalam hal ini sebagai suatu kelompok pekerja yang unik, yang menjalankan peran fungsional dan simbolik dalam masyarakat. Di dalam menjalankan peran yang demikian itu, lembaga kepolisian adalah pelindung kebebasan yang paling penting bagi perorangan atau kelompok. Namun secara paradoksal, diakui atau tidak, polisi juga dapat merupakan ancaman terhadap kebebasan.

Polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil, ramah, dan jujur di dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban, bukan sebagai tuan yang harus dilayani oleh masyarakat. Dalam menjaga ketertiban, polisi diberi wewenang untuk membatasi kebebasan gerak seseorang secara hukum. Secara simbolis, polisi tidak hanya merupakan lambang sistem peradilan pidana yang paling jelas, namun lebih jauh dari itu polisi juga mewakili suatu sumber

⁵⁸ M. Gaussayah, 2014. *“Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Hlm 1

pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Kegiatan polisi dalam suatu masyarakat demokratis merupakan bentuk tugas polisi yang paling sulit. Karena polisi dituntut untuk dapat menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka kebebasan yang justru dijamin oleh demokrasi.⁵⁹

Hasil penelitian yang penulis laksanakan di Polda Sumatera Utara Bagian Bidpropam Polda Sumut, Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda Sumut mengatakan pada kasus penganiayaan saksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini sempat membuat masyarakat resah, dikarenakan saksi yang seharusnya menjadi kunci dalam mengungkap kasus pembunuhan malah diintimidasi oleh polisi tersebut, sehingga warga setempat melakukan demo agar saksi tersebut dilepaskan. Bapak Nelson Romeo juga mengatakan Provos ditunjuk dari Media Sosial untuk mengungkap kasus yang terjadi⁶⁰

Struktur organisasi Polri, salah satu jabatan yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri adalah Provos. Provos merupakan sub organisasi yang berada di bawah Propam (Profesi dan Pengamanan) yang bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri

Ketentuan mengenai Provos tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Menurut peraturan ini, tugas Provos Polri adalah membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 2

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

Dengan begitu, fungsi Provos adalah pembinaan disiplin, penegakan hukum dan pemeliharaan tata tertib⁶¹

Kewenangan anggota Provos Polri, dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin yaitu:

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota polri;
- c. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah atasan yang berhak menghukum atau anukum; dan
- d. Melaksanakan putusan anukum.

Pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeliharaan tata tertib merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Provos untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Terdapat sejumlah tindakan yang dapat dilakukan Provos dalam menjalankan kewenangan ini, yaitu:

- a. Pemantauan;
- b. Patroli;
- c. Pengamanan;
- d. Pemeliharaan tata tertib; dan
- e. Pengawasan.

Apabila pelanggaran disiplin telah terjadi, ada beberapa tahap penyelesaian yang harus dilaksanakan oleh anggota Provos, yakni:

⁶¹IsshaHarruma, "Tugas dan Wewenang Provos Polri". <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/14/03550001/tugas-dan-wewenang-provos-polri> .Diakses pada Tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 18.25 WIB

- a. Laporan atau pengaduan;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Pelaksanaan hukuman; dan
- f. Pencatatan dalam data personel perseorangan.

Tahapan-tahapan ini harus dilakukan Provos dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2016.

Munculnya berbagai aduan dan laporan tersebut, masyarakat meminta agar polisi juga mendapat hukuman apabila melanggar hukum. Pada kenyataannya, polisi memang bisa dikenakan hukuman apabila melanggar peraturan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, etika kepolisian setidaknya memiliki empat lingkup, diantaranya:

1. Etika kenegaraan, yakni sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
2. Etika kemasyarakatan, yakni sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
3. Etika kelembagaan, yakni sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai

ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

4. Etika kepribadian, yakni sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anggota kepolisian yang melanggar kode etik tersebut dapat dikenai hukuman. Penjatuhan hukuman akan ditentukan setelah polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diperiksa oleh Divisi Propam Kepolisian. Masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dapat disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) yang ada di kantor polisi terdekat.

Aturan mengenai hukuman yang dapat dikenakan kepada anggota polisi pelanggar kode etik tertera pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 22 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai

dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶²

Bapak Nelson Romeo juga mengatakan dalam hal penerapan sanksi bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi ini menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota POLRI yang melanggar peraturan disiplin.

Sanksi yang diterima oleh aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi pembunuhan ini ialah diantaranya ialah mutasi dan pembebasan dari jabatan.⁶³

1. Mutasi

Aturan mengenai mutasi anggota Polri sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut

⁶² Nurhadi. “Sanksi Bagi Polisi Yang Melanggar Kode Etik”. <https://nasional.tempo.co/read/1539605/apa-sanksi-bagi-polisi-yang-melanggar-kode-etik> Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2022 Pukul 20.05 WIB

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

disebutkan bahwa mutasi merupakan pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 8 menyebutkan sifat mutasi terdiri atas mutasi bersifat promosi, mutasi bersifat setara, dan mutasi bersifat demosi.

a. Mutasi bersifat promosi;

Mutasi bersifat Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota yang dilakukan dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi.

b. Mutasi bersifat setara;

c. Mutasi bersifat setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar.

d. Mutasi bersifat demosi.

Mutasi bersifat demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya.⁶⁴

Sanksi yang diterima oleh aparat kepolisian yang menganiaya saksi tersebut ialah mutasi yang bersifat demosi. Demosi dapat diartikan sebagai mutasi

⁶⁴ Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang bersifat hukuman, berupa pelepasan jabatan dan pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah berbeda. Demosi merupakan kebalikan dari promosi.⁶⁵

2. Pembebasan Dari Jabatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 huruf F mengatakan pembebasan dari jabatan dalam arti pembebasan dari jabatan Struktural. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan.⁶⁶

Bapak Nelson Romeo juga mengatakan setelah mengumpulkan barang bukti, seperti fotocopy dan juga lampiran analisa kasus, ia juga berkeyakinan bahwa wujud dari perbuatan itu ada. Sehingga pasal yang dapat digunakan untuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 huruf F

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, wajib:

- d. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- e. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- f. Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan kepolisian negara republik indonesia;
- i. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- j. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- k. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- l. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- m. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- n. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- o. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;

- p. Menaati ketentuan jam kerja;
- q. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- r. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.⁶⁷

Bapak Nelson Romeo mengatakan aparat dalam Pasal 4 huruf F kepolisian tersebut terbukti tidak menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi.⁶⁸

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 Huruf Q

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota kepolisian negara republik indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat kepolisian negara republik indonesia, kecuali karena tugasnya;

- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas kepolisian negara republik indonesia.⁶⁹

Bapak Nelson Romeo mengatakan aparat kepolisian tersebut terbukti menyalahgunakan wewenang sesuai dengan Pasal 6 huruf Q Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maksud dari menyalahgunakan wewenang dalam kasus ini ialah aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi tersebut telah melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, serta bertindak secara sewenang-wenang⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Romeo selaku pemeriksa PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda. Pada tanggal 21 Juli 2022

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan ialah pukulan pada tubuh korban, terutama pada bagian mata sehingga menyebabkan mata saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan polisi tersebut tampak lebam
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan belum terlaksana, dikarenakan kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan. sehingga, untuk proses pertanggungjawaban pidananya sudah tidak diproses lagi, akan tetapi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi tersebut tetap akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di kepolisian
3. Penerapan sanksi yang diterima oleh aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi pembunuhan ini ialah diantaranya ialah mutasi dan pembebasan dari jabatan.

- a. Mutasi bersifat demosi.

Adapun sanksi yang diterima oleh aparat kepolisian yang menganiaya saksi tersebut ialah mutasi yang bersifat demosi. Demosi dapat diartikan sebagai mutasi yang bersifat hukuman, berupa pelepasan jabatan dan pemindahtugasan ke jabatan, fungsi,

atau wilayah berbeda.

b. Pembebasan dari jabatan

Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu

B. Saran

1. Seharusnya aparat kepolisian tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya kepada saksi, apalagi melakukan tindak kekerasan berupa penganiayaan. Karena polisi seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat.
2. Sebaiknya, dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan ini tetap dijalankan, walaupun korban sudah bersepakat untuk berdamai. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
3. Seharusnya dalam hal penerapan sanksi bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan lebih tegas, agar aparat kepolisian tidak lagi bisa bertindak sewenang-wenangnya, karena aparat kepolisian merupakan sebagai pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi.2013.*Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali Zaidan,M.2015, "*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika
- Gaussayah M,2014. "*Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" .Jakarta:Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Hakim,Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanifah,Ida .dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Husin,Kadri dkk.2016. "*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*". Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Iqbal,Muhammad.dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Kenedi, John, 2019. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka
- Mansur, Dikdik M.Arif. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Marpaung, Leden,2009. "*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*". Jakarta: Sinar Grafika
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam)*. Palembang:CV.Amanah.

Purnama, I Ketut Adi .2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung: PT Refika Aditama

Rahmanuddin, Mulyati. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang

Selatan: PT Nusantara Persada Utama

Wahyuni, Fitri. 2018, *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara

Persada Utama

Wajdi, Farid. 2020, "*Etika Profesi Hukum*". Medan: Pustaka Prima

B. Jurnal

Asmadi, Erwin, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan*

Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 2,

2020

Fikri. "*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*". dalam *Jurnal*

Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Vol.1. 2013

Ikhsan, P.A., Fadlan, F., & Idham, I. "*Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap*

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Zona*

Keadilan, Vol. 10 No. 02, Agustus 2020.

Lenti, Glenda Magdalena. "*Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk*

Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana". *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII, No. 4, Juni 2018.

Lubis, Teguh Syuhada. "*Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap*

Anak." *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017

Mentari, Besse Muqita Rijal. "*Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah*

Hukum 23.1 2020.

Nurhilmiah. "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan*

Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume.4.No.2. 2019

Ikhsan, P. A., Fadlan, F., & Idham, I..

Padly,Fajar. 2018. "*Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*".

Jurnal Justitia Vol 1 No 2. 2018

Sani, Adam. "*Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.*" Jurnal Public Policy. Volume.2.No.1 (2018).

Suma, I. Kadek Betit Pranata, I. Wayan Rideng, and I. Ketut Widia. "*Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat.*" dalam

Jurnal Analogi Hukum Vol 3 No.2 . 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 Tentang *Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang *Penyidikan Tindak Pidana*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.*

Peraturan Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang *Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian*

Negara Republik Indonesia

D. Internet

Anggara dan Riesta Aldilah, "Penghentian Penuntutan Karena Dasar Perdamaian"

<https://bahasan.id/penghentian-penuntutan-karena-dasar-perdamaian/>

(Diakses Pada Tanggal 4 September 2022, Pukul 16.55 WIB)

Firanda. "Tafsir Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 94", *<http://firanda.com/13489-tafsir-surat-al-maidah-ayat-45.html>*. Diakses Pada Tanggal 13 April 2022

tafsir-surat-al-maidah-ayat-45.html. Diakses Pada Tanggal 13 April 2022

Pukul 13.52 WIB

Henri Siagian. "Saksi Pembunuhan Ungkap Disiksa Di Sel Polsek, Polda Turun

Tangan". *[https://m.mediaindonesia.com/nusantara/326869/saksi-](https://m.mediaindonesia.com/nusantara/326869/saksi-pembunuhan-ungkap-disiksa-di-sel-polsek-polda-turun-tangan)*

pembunuhan-ungkap-disiksa-di-sel-polsek-polda-turun-tangan. Diakses

Pada Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 17.11 WIB

IsshaHarruma, "Tugas dan Wewenang Provos Polri". *<https://amp.kompas.com/nasion>*

al/read/2022/08/14/03550001/tugas-dan-wewenang-provos-polri. Diakses

pada Tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 18.25 WIB

Kompasiana. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di

Indonesia". *<https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50>*

f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia.

Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 20.28

Letezia Tobing. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkara Pidana"

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana-lt5394538dd600b)

perkara-pidana-lt5394538dd600b. Diakses Pada Tanggal 10 April 2022.

Pukul 12.35 WIB.

**LAMPIRAN PERTAYAAN WAWANCARA PENELITIANANALISIS HUKUM
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP SAKSI
YANG MENYAKSIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)**

**Oleh : Dila Aprilia / 1806200171 / Hukum Pidana
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022.
Lokasi : Kantor Provos Polda Sumut
Responden : Bapak Nelson Romeo
Jabatan : PS Kanitriksa I Urgakum Subbidprovos Bidpropam Polda Sumut

Daftar Pertanyaan

- 1) Setelah menerima laporan tentang adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan, apa yang dilakukan polisi atau penyidik di Propam Polda Sumut untuk menangani kasus ini?

Jawaban :

Dalam kasus ini, Provos ditunjuk untuk membuat penyelidikan tentang kasus ini, informasi dari kasubbid paminan, setelah itu klarifikasi ke unit reskrim, setelah klarifikasi ke unit reskrim barulah diterima LP (Laporan Polisi).Selanjutnya , dilengkapi administrasi berupa surat perintah pemeriksaan, lalu melengkapi surat panggilan.

- 2) Bagaimana prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Propam terhadap aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan?

Jawaban :

Setelah memanggil aparat kepolisian yang menganiaya saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan tersebut, kami memeriksa aparat kepolisian tersebut sebagai terduga pelanggar dan melengkapi berkas-berkasnya. Kami mencocokkan keterangan saksi dengan keterangan terduga pelanggar. Setelah itu ditandatangani berkas, lengkap dengan barang bukti foto yang memperlihatkan mata saksi tersebut tampak lebam, kami menyelesaikan berkasnya dengan menerbitkan resume. Resume yang dimaksud adalah rangkuman peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti petunjuk yang ada (DP3D) Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin

- 3) Pasal apa saja yang digunakan dalam kasus aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan?

Jawaban :

Setelah melihat fakta-fakta yang ada dan meyakini wujud perbuatan itu ada, dasar kami menjatuhkan pasal adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 Huruf F dan Pasal 6 Huruf Q. Dimana polisi tersebut terbukti tidak menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Serta terbukti sudah menyalahgunakan wewenang.

- 4) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan, bagaimana bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap saksi tersebut?

Jawaban :

Menurut saksi waktu ditanya, ia mengakui dipukul sehingga matanya tampak bengkak/lebam

- 5) Dalam kasus yang bapak selidiki, bentuk barang bukti seperti apa yang digunakan oleh aparat yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan tersebut?

Jawaban :

Tidak ada alat yang digunakan aparat kepolisian tersebut untuk memukul saksi. Polisi tersebut memukul dengan tangan kosong, sehingga tidak ada barang bukti yang dapat disita.

- 6) Sebagai pemeriksa dalam kasus ini, apakah ada hambatan atau kendala dalam menanggulangi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi tindak pidana pembunuhan tersebut?

Jawaban :

Kalau hambatan pasti selalu ada, namun sebagai pemeriksa kami harus dapat mencari pembuktian, bukan pengakuan

- 7) Berdasarkan artikel yang saya baca, akhir dari kasus ini ialah berdamai, menurut Bapak apa yang menyebabkan korban mau berdamai dengan aparat kepolisian yang telah melakukan penganiayaan kepada korban tersebut?

Jawaban :

Tidak tahu pasti apa yang membuat mereka berdamai, tapi orang Indonesia inikan kekeluargaannya kuat, jadi itu mungkin yang membuat mereka berdamai, sehingga ini yang menjadi masalahnya, kemanfaatan huku, keadilan hukum, dan kepastian hukum tidak berjalan semestinya.

- 8) Berdasarkan pengalaman bapak sebagai polisi, apa yang terjadi setelah kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai?

Jawaban :

Ya setelah kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, maka tidak ada lagi perselisihan yang terjadi kepada dua belah pihak, bisa saja akan terjadinya persaudaraan setelah mereka memutuskan untuk berdamai:

- 9) Bagaimana pengaturan perdamaian yang ada di Provos?

Jawaban :

Kalau di Provos, pengaturan perdamaian diatur dalam Peraturan Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1,2,3,dan 4.

- 10) Berdasarkan artikel yang saya baca juga, aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan ini dinyatakan bersalah, dan dibebastugaskan dan dipindahkan. Apakah setelah berdamai mereka tetap dibebastugaskan dan dipindahkan?

Jawaban :

Mereka tetap ditindak, selama pada waktu itu belum disidang, dia tetap orang yang bersalah, sehingga hukumannya tetap berjalan. Yang menganiaya saksi itu langsung dipindahkan dan tidak boleh melaksanakan tugas lagi. Sehingga dia diamankan dan dibuat sidang pelanggaran disiplin.

- 11) Setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap saksi yang terjadi pada tahun 2020 lalu, Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi

resiko terjadinya pelanggaran tindak pidana penganiayaan oleh polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat?

Jawaban :

Upaya yang dilakukan ialah mitigasi, kami menyentuh ke personal langsung, maksudnya dengan adanya mitigasi ini dapat diberikan arahan, dan diberi masukan kepada polisinya agar dia mengerti apa tugas pokoknya, sehingga perbuatannya itu tidak terulang lagi.

12) Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai pemeriksa, apakah dalam kasus aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan ini sering terjadi atau justru baru kali ini terjadi?

Jawaban :

Selama saya bertugas di Provos, baru satu kali ini terjadi , karena kan polisi juga manusia, yang terdiri dari berbagai karakter yang berbeda sehingga tingkat keemosian setiap orang juga berbeda-beda.

13) Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan, apakah pelanggaran hukum yang dilakukan aparat kepolisian tersebut termasuk pelanggaran kode etik?

Jawaban :

Termasuk kedalam kode etik, karena ini merupakan pelanggaran pidana.

14) Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan tersebut, apa yang menjadikan faktor penyebab anggota polisi tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi tindak pidana pembunuhan?

Jawaban:

Mungkin yang menjadi faktor penyebab anggota polisi tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi tindak pidana pembunuhan ialah faktor emosional setiap orang yang berbeda-beda..

- 15) Bagaimana saran bapak mengenai permasalahan aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan ini? Dimana aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan mengayomi masyarakat.

Jawaban :

Saran saya adalah kita harus bersyukur dan kembalilah ketugas pokok sebagai polisi, dimana polisi seharusnya melayani dan melindungi masyarakat, harus menghargai pekerjaan yang telah dicapai. Jangan berbuat sewenang-wenang kepada masyarakat, serta harus presisi (prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat).

Medan, 21 Juli 2022

Pewawancara



Dila Aprilia

1806200171

Responden



Nelson Romeo

PS Kanitriksa I Urgakum

Subbidprovos Bidpropam Polda Sumut



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No 60 Medan 20148

Medan, 29 Juli 2022

Nomor : B/ 379 /VII/LIT.4.1./2022/Bidpropam
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan telah melaksanakan
Penelitian/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
MUHAMMADIYAH SUMUT


di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumut Nomor:991/II.3-AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal Mohon Izin Penelitian.
 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa:
 - a. Nama : DILA APRILIA
 - b. NPM : 1806200171
 - c. Program Studi : Strata I Hukum
- telah melaksanakan penelitian di Bidpropam Polda Sumut pada tanggal 21 Juli 2022 dengan judul skripsi "Analisis hukum penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi terhadap saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Kabidkum Polda Sumut.

KEPALA BIDANG PROPAM POLDA SUMUT

JOAS FERIKO PANJAITAN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69050444